

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

NOMOR : 29 /PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LINTONGNIHUTA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LINTONG NIHUTA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 Nopember 2020.

Ditetapkan di Pollung
Pada Tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 29 /PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
LINTONG NIHUTA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
DI KECAMATAN LINTONG NIHUTA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020

A. DESA BONAN DOLOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JULIANA PANE	P	BONAN DOLOK
2.	MARNIDA SIHOMBING	P	BONAN DOLOK
3.	ROMASI SILABAN	P	BONAN DOLOK

B. DESA DOLOK MARGU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CAROLINA CILVIA	P	DOLOK MARGU
2.	LAMHOT SILABAN	L	DOLOK MARGU
3.	MANAHAN SILABAN	L	DOLOK MARGU

C. DESA HABEAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BISTOK SIREGAR	L	HABEAHAN
2.	HENRI SOPIAN SIHOMBING	L	HABEAHAN
3.	PAIAN TOGAP P. SITINJAK	L	HABEAHAN

D. DESA HUTASOIT I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BENGET BAKARA	L	HUTASOIT I
2.	HENRI HUTASOIT	L	HUTASOIT I
3.	SANRI HUTASOIT	P	HUTASOIT I

E. DESA HUTASOIT II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HOTJON HUTASOIT	L	HUTASOIT II
2.	JAMES HUTASOIT	P	HUTASOIT II
3.	SILVI OKTASARI HUTASOIT	L	HUTASOIT II

F. DESA LOBUTUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHRISTOFER LUMBAN TORUAN	L	LOBUTUA
2.	MICHAEL LIDO	L	LOBUTUA
3.	RENOL M. LUMBAN TORUAN	L	LOBUTUA

G. DESA NAGASARIBU I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERBET NABABAN	L	NAGASARIBU I
2.	HERBIN TAMBUNAN	L	NAGASARIBU I
3.	URAT TAMPUBOLON	L	NAGASARIBU I

H. DESA NAGASARIBU II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEKDIANA LUMBAN TORUAN	P	NAGASARIBU II
2.	ROLLY ANRIS SIHOMBING	L	NAGASARIBU II
3.	RONAL AJET NABABAN	L	NAGASARIBU II

I. DESA NAGASARIBU III

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDUARD JUJUR HUTASOIT	L	NAGASARIBU III
2.	JONEL HUTASOIT	L	NAGASARIBU III
3.	SANGGAM HUTASOIT	L	NAGASARIBU III

J. DESA NAGASARIBU IV

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAMANUTUR SIHOMBING	L	NAGASARIBU IV
2.	REYNARD NABABAN	L	NAGASARIBU IV
3.	SARDI NABABAN	L	NAGASARIBU IV

K. DESA NAGASARIBU V

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DANIEL LUMBAN TORUAN	L	NAGASARIBU V
2.	TONGAM LUMBAN TORUAN	L	NAGASARIBU V
3.	YUSTINA LUMBAN TORUAN	P	NAGASARIBU V

L. DESA PARGAULAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDOS SAMOSIR	L	PARGAULAN
2.	SAHAT P. LUMBAN TORUAN	L	PARGAULAN
3.	TIOPAN HASIROLAN SINAMBELA	L	PARGAULAN

M. DESA PARULOHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EVENDI JUANDRI SITINJAK	L	PARULOHAN
2.	LILIS SINAGA	P	PARULOHAN
3.	MARISARI LUMBAN TORUAN	P	PARULOHAN

N. DESA SIBUNTUON PARPEA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CAHAYA MURNI H. PURBA	P	SIBUNTUON PARPEA
2.	RENELDUS TUMANGGOR	L	SIBUNTUON PARPEA
3.	RIMA ANGELINA SIREGAR	P	SIBUNTUON PARPEA

O. DESA SIBUNTUON PARTUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FRENGKI TIMBUL FRANCIS SIHOMBING	L	SIBUNTUON PARTUR
2.	HAPOSAN SIRINGO-RINGO	L	SIBUNTUON PARTUR
3.	SADDEN SIHOMBING	L	SIBUNTUON PARTUR

P. DESA SIGOMPUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MANGUSAL ROBERT RIDUAN SIANTURI	L	SIGOMPUL
2.	SUMARTO MANURUNG	L	SIGOMPUL
3.	LUSKI SURYANI	P	SIGOMPUL

Q. DESA SIGUMPAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALDON HUTASOIT	L	SIGUMPAR
2.	ROLAS HUTASOIT	L	SIGUMPAR
3.	RUMADA HUTASOIT	P	SIGUMPAR

R. DESA SIHARJULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELISABET SIANTURI	P	SIHARJULU
2.	FREDDY SIHOMBING	L	SIHARJULU
3.	HASAN SITINJAK	L	SIHARJULU

S. DESA SIPONJOT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AUGUSTONO SILABAN	L	SIPONJOT
2.	RONAL PURBA	L	SIPONJOT
3.	YUNUS M SILABAN	L	SIPONJOT

T. DESA SITIO II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANTON SILABAN	L	SITIO II
2.	JUPRI SILABAN	L	SITIO II
3.	MONANG LUMBAN TORUAN	L	SITIO II

U. DESA SITOLU BAHAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANNA SIANIPAR	P	SITOLU BAHAL
2.	EVENTRI HARIANTO SIHOMBING	L	SITOLU BAHAL
3.	RASTON SILABAN	L	SITOLU BAHAL

V. DESA TAPIAN NAULI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRA ANDAR MADAT	L	TAPIAN NAULI
2.	JOHANNES SIHOMBING	L	TAPIAN NAULI
3.	MARGANDA L. SAMOSIR	L	TAPIAN NAULI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



ADOLF FREDRIK GULTOM